



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 238 / 141 / TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KAPITALAUNG KAMPUNG MENGGAWA II
KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Akson Lahensel selaku Kapitalaung Kampung Menggawa II Kecamatan Tamako, maka untuk mengantisipasi terjadinya kevakuman pelayanan terhadap masyarakat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun Sosial kemasyarakatan, perlu mengangkat Penjabat Kapitalaung Kampung Menggawa II Kecamatan Tamako berdasarkan Surat Camat Tamako Nomor 141/68/434 tanggal 9 Oktober 2018 Perihal Usulan Penjabat Kapitalaung Kampung Menggawa II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Menggawa II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kapitalaung serta perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Akson Lahensel dari jabatannya sebagai Kapitalaung Kampung Menggawa II Kecamatan Tamako disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara Norma Aloke, Nip.19841118 201001 2 005, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Sekretaris Kampung Menggawa II sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Menggawa II Kecamatan Tamako.
- KETIGA** : Penjabat Kapitalaung sebagaimana diktum **KEDUA** melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 16 November 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA